



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:
xxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

xxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal xxx, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal xxx, dari xxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dialamat Penggugat tersebut di atas dan terakhir kumpul di rumah bersama di Tamban dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 2.1. **anak I**;
 - 2.2. **anak II**;
 - 2.3. **anak III**;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sampai Tahun 2013, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri, selain itu Tergugat juga suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan pernah main tangan kepada Penggugat, meskipun Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat namun tidak dihiraukan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Januari 2020 yang disebabkan dengan permasalahan yang sama, akhirnya Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat tersebut sehingga Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak kumpul suami istri lagi sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak serta tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali, sehingga tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi dan tidak bersedia untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, #0046# mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari halaman 19
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra **Tergugat (xxx)** terhadap Penggugat **(xxx)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator **Hj. St. Zubaidah, S.Ag, S.H, M.H.** berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb, tanggal xxx, dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator **Hj. St. Zubaidah, S.Ag, S.H, M.H.** tanggal xxx, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar poin 1, pada tanggal xxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal xxx, dari xxx;
- Bahwa benar poin 2, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas dan terakhir berkumpul di rumah bersama di Tamban dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 3 dari halaman 19
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 3, tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hingga sekarang, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga sekarang;
- Bahwa poin 4, tidak benar Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga justru Penggugat harus bekerja sendiri, yang benar nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga justru, saya selalu memenuhi dan mencukupinya;
- Bahwa tidak benar Tergugat juga suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan pernah main tangan kepada Penggugat, meskipun Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat namun tidak dihiraukan Tergugat, yang benar saya berkata kasar dan main tangan terhadap Penggugat justru Penggugat yang sering marah-marah kepada saya;
- Bahwa poin 5, tidak benar, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Januari 2020 yang disebabkan dengan permasalahan yang sama, akhirnya Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat tersebut sehingga Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak kumpul suami istri lagi sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak serta tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami istri, yang benar pada tanggal 28 Februari 2020, ada permasalahan di rumah tangga saya dan Penggugat, namun kami bertengkar penyebabnya saat saya pulang ke rumah dari acara haulan di Sekumpul Martapura, Penggugat tidak ada di rumah, setelah saya cari ternyata Penggugat di rumah kawannya. Saat itu juga saya mengajak Penggugat untuk pulang tetapi Penggugat tidak mau katanya bisa pulang sendiri;

Halaman 4 dari halaman 19
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 6 benar, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali, sehingga tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi dan tidak bersedia untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun saya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena saya masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari xxx, Nomor xxx, Tanggal xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat membenarkannya;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, yang menikah pada Tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah orangtua Penggugat terakhir di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun 10 bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Halaman 5 dari halaman 19
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dan Penggugat telah mengambil uang Tergugat, Tergugat sering marah kepada Penggugat apabila Penggugat terlambat pulang kerja dengan alasan mengerjakan pekerjaan sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 6 bulan sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat ada berupaya untuk hidup rukun kembali, namun Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang menikah pada Tahun 2010, saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah orangtua Penggugat terakhir di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun 10 bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Penggugat telah mengambil uang Tergugat, saat itu saksi diminta untuk mendamaikan, selain itu Penggugat sering berada di rumah orangtua Penggugat;

Halaman 6 dari halaman 19
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 6 bulan sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah Tergugat ada berupaya untuk hidup rukun kembali, namun Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Tergugat menyatakan kepada Ketua Majelis tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi meskipun telah diperintahkan dipersidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing, serta Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 7 dari halaman 19
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan (*vide* bukti P), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk **Hj. St. Zubaidah, S.Ag, S.H, M.H.** selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis pada tanggal tanggal 08 Desember 2020, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karena Tergugat keberatan dan tidak setuju bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri, selain itu Tergugat juga suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan pernah main tangan kepada Penggugat, meskipun Penggugat sudah berusaha bersabar dan

Halaman 8 dari halaman 19
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Tergugat namun tidak dihiraukan Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Januari 2020 yang disebabkan dengan permasalahan yang sama, akhirnya Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat tersebut sehingga Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak kumpul suami istri lagi sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak serta tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami istri. Pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali, sehingga tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi dan tidak bersedia untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa benar pada tanggal xxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal xxx, dari xxx;
- Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dialamat Penggugat tersebut di atas dan terakhir kumpul di rumah bersama di Tamban dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut;

Halaman 9 dari halaman 19
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hingga sekarang, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga sekarang;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga justru Penggugat harus bekerja sendiri, yang benar nafkah wajib untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga justru, saya selalu memenuhi dan mencukupinya;
- Bahwa tidak benar Tergugat juga suka berkata-kata kasar kepada Penggugat dan pernah main tangan kepada Penggugat, meskipun Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat namun tidak dihiraukan Tergugat, yang benar saya berkata kasar dan main tangan terhadap Penggugat justru Penggugat yang sering marah-marah kepada saya;
- Bahwa tidak benar, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Januari 2020 yang disebabkan dengan permasalahan yang sama, akhirnya Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat tersebut sehingga Penggugat dengan sepengetahuan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak berkumpul suami istri lagi sampai sekarang, selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak serta tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami istri, yang benar pada tanggal 28 Februari 2020, ada permasalahan di rumah tangga saya dan Penggugat, namun kami bertengkar penyebabnya saat saya pulang ke rumah dari acara haulan di Sekumpul Martapura, Penggugat tidak ada di rumah, setelah saya cari ternyata Penggugat di rumah kawannya. Saat itu juga saya mengajak Penggugat untuk pulang tetapi Penggugat tidak mau katanya bisa pulang sendiri;

Halaman 10 dari halaman 19
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



- Bahwa benar, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali, sehingga tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi dan tidak bersedia untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun saya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena saya masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni dari Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil pengakuan Tergugat secara berklausula yang pada prinsipnya juga merupakan dalil bantahan Tergugat, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 RBg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan Tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **xxx** dan **xxx**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg, *jis.* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal xxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu Tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi dan Penggugat telah mengambil uang Tergugat, Tergugat sering marah kepada Penggugat apabila Penggugat terlambat pulang kerja dengan alasan mengerjakan pekerjaan sekolah dan Penggugat sering berada di rumah orangtua Penggugat, serta selama pisah Tergugat ada berupaya untuk hidup rukun kembali, namun Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan meskipun Majelis Hakim telah memerintahkannya, maka menurut Majelis Hakim dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, sehingga harus di kesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 12 dari halaman 19
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal xxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun 10 bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dan Penggugat telah mengambil uang Tergugat, Tergugat sering marah kepada Penggugat apabila Penggugat terlambat pulang kerja dengan alasan mengerjakan pekerjaan sekolah dan selain itu Penggugat sering berada di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 6 bulan sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat ada berupaya untuk hidup rukun kembali, namun Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**), terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 13 dari halaman 19
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berusaha mendamaikan suami istri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Hj. St. Zubaidah, S.Ag, S.H, M.H**, namun tetap tidak berhasil, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, serta telah diupayakan damai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator, bahkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan menarik kesimpulan melalui persangkaan sesuai dengan Pasal 310 R.Bg, jo. Pasal 1922 KUHPdata bahwa kategori *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* dengan penafsiran secara luas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami istri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada*

Halaman 15 dari halaman 19
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian dan dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu As Sunnah*, Juz II, Halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya:

Jika istri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in.

2. Pakar hukum Islam Wahbah Az Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhul Islamiyyu Wa Adillatuhu*, Juz VII, Halaman 529, yaitu:

Halaman 16 dari halaman 19
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به

Artinya:

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 516.000,00 (**lima ratus enam belas ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Desember 2020**

Halaman 17 dari halaman 19
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal **01 Jumadil Awal 1442 Hijriah**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **02 Jumadil Awal 1442 Hijriyah**, oleh Kami, **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H.

Hakim Anggota II,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 200.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 200.000,00
5. PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 516.000,00

Halaman 18 dari halaman 19
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 19 dari halaman 19
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Mrb